



PUTUSAN

NOMOR : 36/G/2015/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

M. SYAHRUDIN, Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Buruh Lepas Harian,
Alamat : Jalan Bumi Agung Marga Rt/Rw. 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Gunawan Raka. S.H., Andanan Idris, S.H. dan Sukriadi Siregar, S.H., M.H., Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Gunawan Raka & Partners, yang beralamat di Jalan Pulau Pisang No. 2A Way Halim Permai Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI LAMPUNG UTARA, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kotabumi. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada;-----

1. Nama : **M. RIDHO, S.H., M.H.**; -----
Pekerjaan : Advokat; -----
2. Nama : **FRANS HANDRAJADI, S.H.**; -----
Pekerjaan : Advokat; -----
3. Nama : **YORMEL, S.H.**; -----
Pekerjaan : Advokat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **HENDRI, S.H.,MM;** -----

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Utara; -----

5. Nama : **MOHD. ABBEROR, S.H.;** -----

Pekerjaan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab
Lampung Utara; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Law
Office M. Ridho dan Partners Jalan Mawar Indah No. 29 A, Kelurahan
Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/103/02-LU/2015 tertanggal
23 Nopember 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-DIS/2015/PTUN-BL Tanggal 18 Nopember 2015 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-MH/2015/PTUN-BL Tanggal 18 Nopember 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; ---- -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-PP/2015/PTUN-BL Tanggal 18 Nopember 2015 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 36/PEN-HS/2015/PTUN-BL tanggal 10 Desember 2015 Tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca gugatan Penggugat Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL tertanggal 17 Nopember 2015 yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2015;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 36/G/2015/PTUN-BL Tanggal 17 Nopember 2015, Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :------

TENTANG OBJEK SENGKETA ;-----

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa khusus atas nama M. Syahrudin tanggal 29 Oktober 2015 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat jadi calon kepala desa dan tidak berhak untuk menjadi mengikuti pemilihan calon kepala desa. ;-----

B. Tenggang Waktu Gugatan;-----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 November 2015, gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 3



Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2015 sehingga gugatan diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

C. Dasar Gugatan (Posita); -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:---

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor : 141/1451/29-LU/2015 perihal hasil Pleno Calon Kepala Desa tanggal 29 Oktober 2015 bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk menjadi Calon Kepala Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara;-----

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat; -----

Final : Surat Keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum; -----

3. Bahwa Objek Sengketa yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak menjadi Calon Kepala Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara; telah merugikan Penggugat. Penggugat, selaku Calon Kepala Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat didiskualifikasi dan tidak dapat menjadi Calon Kepala Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara; -----
4. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat a quo. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986



sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

D. Penggugat Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Calon Kepala Desa Bumi

Agung ; -----

1. Bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dipenuhi sepenuhnya oleh Penggugat. Bahwa alasan Tergugat tidak menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat Karena Kartu Tanda Penduduk Penggugat baru keluar tanggal 11 Mei 2015 sehingga



Tergugat menganggap bahwa Penggugat belum 1 (satu) tahun berdomisili di Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.;

3. Bahwa Penggugat telah berdomisili di Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, lebih dari setahun dan telah pula mengajukan Perpindahan Penduduk dari Kota Bandar Lampung ke Kabupaten Lampung Utara, namun akibat adanya keterlambatan pelayanan sehingga mengakibatkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat baru keluar bulan Mei 2015. ;-----

E. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;---

1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang Penggugat rinci sebagai berikut :-----

a. Asas Kecermatan ; -----

Bahwa Tergugat telah tidak cermat menafsirkan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.; -----

Pasal 33; -----

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan; -----

a. warga negara Republik Indonesia; -----

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----



- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;-----
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; -----
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;-----
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; -----
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; -----
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; -----
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- k. berbadan sehat; -----
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan; -----
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.;-----



Bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran Tergugat telah menafsirkan bahwa calon Harus Memiliki Kartu Tanda Penduduk Pada Desa Setempat. Hal ini lah yang sangat keliru sebab dalam Pasal tersebut tidak disebutkan Harus Memiliki Kartu Tanda Penduduk Pada Desa Tersebut melainkan harus terdaftar sebagai penduduk. Tentu daftar Penduduk di sini tidak menyebutkan harus Penduduk Desa tersebut melainkan terdaftar sebagai penduduk dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan berdomisili di Desa Setempat paling Kurang 1 (satu) tahun. Bahwa ketidakcermatan Tergugat menafsirkan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat. ; -----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat a quo yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa Bumi Agung, Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengklarifikasi apakah Penggugat baru berdomisili di Desa Bumi Agung atau tidak. ;-----

c. Asas Keterbukaan; -----

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap



memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat A quo, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Deas Bumi Agung sangat tidak berdasar. ;-----

d. Asas Proporsionalitas;-----

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat a quo, Tergugat tidak pernah menjalankan asas ini hal mana terlihat dari Tergugat tidak pernah mempertimbangkan bahwa Penggugat telah berdomisili di Desa Bumi Agung lebih dari setahun.; -----

e. Asas Profesionalitas;-----

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat a quo, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam putusan Tergugat a quo, yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa Bumi Agung tidak profesionalitas karena tidak menelaah apakah seseorang yang telah berdomisili walau tanpa walau tidak memiliki KTP dianggap belum berdomisili.; -----

f. Asas Akuntabilitas; -----



Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Putusan Tergugat aquo, Tergugat telah tidak dapat memper tanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan Putusan Tergugat a quo tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) hurup b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat yang Obyek Sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut.;-----

F. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;-----

Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa tanggal 29 Oktober 2015 Khusus atas nama M. Syahrudin dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah terjadi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak dapat mengikuti Pencalonan Kepala Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan jelas akan menghilangkan hak Penggugat untuk menjadi Calon Kepala Desa Bumi Agung, Kecamatan Agung Timur, Kabupaten Lampung Utara, padahal Surat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----

G. Petitum; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Penundaan; -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa khusus atas nama M. Syahrudin tanggal 29 Oktober 2015 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.;-----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa khusus atas nama M. Syahrudin tanggal 29 Oktober 2015; -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 12



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa khusus atas nama M. Syahrudin tanggal 29 Oktober 2015; -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menyatakan Penggugat memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara; --

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 18 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI; -----

Eksepsi Objek Gugatan Penggugat Salah (Error in Objecto); -----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara a quo adalah Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa Tanggal 29 Oktober 2015, khusus atas nama M. Syahrudin. Bahwa Penggugat telah salah dan tidak teliti mencantumkan objek dalam perkara a quo yakni Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa Tanggal 29 Oktober 2015, tetapi yang benar adalah Surat Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 141/451/29-LU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Penyampaian Hasil Pleno Calon Kepala Desa. -----

2. Bahwa surat Panitia Nomor: 141/451/29-LU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Kabupaten terhadap persyaratan administratif yang disampaikan oleh bakal calon kepala desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Lampung Utara. Bahwa dalam surat Panitia Nomor : 141/451/29-LU/2015 Tanggal 29



Oktober 2015 berisikan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan dan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015.;

3. Bahwa dengan demikian Penggugat telah salah mencantumkan objek dalam perkara a quo karena objek perkara berupa surat yang digugat oleh Penggugat bukan Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa Tanggal 29 Oktober 2015 melainkan surat Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 141/451/29-LU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Penyampaian Hasil Pleno Calon Kepala Desa.; -----
4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat salah objek yang digugat (Error in Objecto) serta mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).; -----

Eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error In Persona); -----

1. Bahwa Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat dalam perkara a quo. Bahwa Pihak yang melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon kepala desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lampung Utara. ; -----
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lampung Utara melakukan verifikasi persyaratan administrasi pencalonan yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015. Bahwa Panitia Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dimaksud akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan para Calon Kepala Desa.; -----

3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Panitia Tingkat Kabupaten dimaksud yang menentukan Bakal Calon Kepala Desa yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015.

Dengan demikian pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo seharusnya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lampung Utara.; -----

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat salah pihak yang digugat (Error in Persona) serta mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.; -----
3. Bahwa Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di 368 Desa se Kabupaten Lampung Utara. Bahwa Pemilihan Kepala Desa tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara.; -----
4. Bahwa pada tanggal 3 September 2015, Tergugat menetapkan Keputusan Nomor: B/440/29-LU/HK/2015 Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: B/440/29-LU/HK/2015 tanggal 3 September 2015 menetapkan Tugas dan Susunan Personil Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lampung Utara.; -----

5. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Panitia Tingkat Kabupaten melalui Surat Nomor 141/394/29-LU/2015 Perihal Penyampaian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Lampung Utara. Bahwa surat Panitia Tingkat Kabupaten Nomor 141/394/29-LU/2015 Tanggal 10 September 2015 berisikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari tanggal 14 September 2015 sampai dengan 3 Desember 2015.; -----
6. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lampung Utara dilakukan proses penjaringan bakal calon oleh Panitia Pilkades. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Bumi Agung Marga terdapat 4 bakal calon yang mengajukan berkas administrasi pencalonan yaitu : -----
 - (1) Sahdani; -----
 - (2) Ahmad Yani; -----
 - (3) Ahmad Herindra Yunizar; -----
 - (4) M. Syahrudin; -----
7. Bahwa Penggugat atas nama M. Syahrudin mengajukan Permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Bahwa Penggugat dalam berkas pencalonan Kepala Desa mencantumkan Surat Keterangan Bertempat Tinggal di Desa, Dusun dan RT (Domisili) dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 19 Mei 2015.; -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Ketua Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara menetapkan Keputusan Nomor 141/437/29-LU/2015 Tentang Tim Seleksi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015. Bahwa Keputusan Nomor 141/437/29-LU/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 menetapkan Susunan Personil Tim Peneliti Seleksi Berkas Bakal Calon Kepala Desa dan Tugas Tim dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015.; -----
9. Bahwa Tim yang melakukan verifikasi Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa atas nama Penggugat adalah Tim I. Bahwa Tim I melakukan Verifikasi pada tanggal 23 Oktober 2015 dengan hasil verifikasi sebagai berikut: -----
- (1) KTP melampirkan yang baru tertanggal 11 Mei 2015.; -----
 - (2) Kartu Keluarga dibuat tertanggal 11 Mei 2015 pada berkas tidak dilampirkan.; -----
 - (3) Yang Bersangkutan melampirkan Surat Pernyataan Tua-Tua Kampung menyatakan bakal calon adalah penduduk asli Desa Bumi Agung Marga.;
 - (4) Surat Pernyataan dari Camat Abung Timur menyatakan bahwa KTP Bakal Calon yang bersangkutan pada saat pemberkasan belum sampai 1 (satu) tahun.; -----
 - (5) Yang bersangkutan terdaftar pada Data Base Kependudukan Bandar Lampung mulai tahun 2008, tepatnya 20 Agustus 2008 tercatat dengan KK Nomor 18711220080800033 (hasil Konfirmasi Ke Dinas Catatan Sipil)
 - (6) Pindah dari Bandar Lampung pada tanggal 13 April 2015, dan didaftarkan masuk ke Lampung Utara tanggal 15 April 2015 dan tercatat dari Desa Banjar Agung dengan Nomor Kartu Keluarga 180303051504150002 (hasil Konfirmasi Ke Dinas Catatan Sipil); -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(7) Pada tanggal 11 Mei 2015 pindah ke Desa Bumi Agung Marga dengan Kartu Keluarga Nomor 1803051504150002 (hasil Konfirmasi Ke Dinas Catatan Sipil); -----

(8) Pada saat verifikasi berkas yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi pendukung lainnya misalnya SIM, STNK yang menunjukkan bersangkutan telah tinggal lebih dari 1 (satu) tahun.; -----

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Kabupaten maka Berkas Pencalonan atas nama Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Hal ini dikarenakan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Persyaratan Calon Kepala Desa yaitu kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa. Dengan demikian Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Bumi Agung Marga.; -----

10. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lampung Utara menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat adalah berdasarkan : -----

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; -----
Ketentuan Pasal 33 huruf g yang menyatakan: “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” ; -----

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.; -----



Ketentuan Pasal 41 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015: "Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan: -----

Huruf b : penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari; -----

Penjelasan Pasal 41 Ayat (3) huruf b: Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas: angka 7: kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat.; -----

- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.; -----

Ketentuan Pasal 21 huruf g menyatakan: terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.; -----

- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepada Desa.; -----

Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) huruf g menyatakan: kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa; -----

11. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Panitia Tingkat Kabupaten Pemilihan Kepala Desa mengadakan Rapat Pleno. Bahwa hasil Rapat Pleno Panitia



Tingkat Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas
Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Se Kabupaten Lampung Utara.; -----

12. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Panitia Tingkat Kabupaten
mengeluarkan surat Nomor: 141/451/29-LU/2015 Perihal Penyampaian Hasil
Pleno Calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten
Lampung Utara. Bahwa surat Panitia dimaksud berisikan: -----

(1) Menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa hasil Rapat
Pleno Tim Verifikasi berkas di Kabupaten, nama-nama bakal calon
Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa pada
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015.; -----

(2) Memerintahkan Panitia Desa untuk melaksanakan pengundian nomor
urut calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat mengikuti
Pemilihan Kepala Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa sebagaimana
format terlampir.; -----

(3) Segera menyampaikan Berita Acara hasil penetapan nomor urut dan
nama calon Kepala Desa serta Daftar Mata Pilih Tetap (DPT) ke Panitia
Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lampung Utara paling lambat
hari Selasa tanggal 3 November 2015.; -----

Bahwa khusus Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur
berkas pencalonan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak
memenuhi syarat sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti Pemilihan
Kepala Desa Se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara telah menetapkan 3 Calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Bumi Agung Marga yakni: -----

(1) Sahdani; -----

(2) Ahmad Yani; -----

(3) Ahmad Herindra Yunizar; -----

Bahwa kemudian Calon Kepala Desa atas nama Ahmad Yani menyatakan mengundurkan diri dari proses pemilihan Kepala Desa Bumi Agung Marga. Dengan demikian Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Bumi Agung Marga adalah Sahdani dan Ahmad Herindra Yunizar.; -----

14. Bahwa pada tanggal 19 November 2015 diadakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa serentak yang berlangsung di 368 Desa se Kabupaten Lampung Utara. ; -----

15. Bahwa Calon Kepala Desa Bumi Agung Marga yang memperoleh suara terbanyak pada penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bumi Agung Marga adalah Ahmad Herindra Yunizar. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penghitungan Suara Nomor: 07/PAN-PKD/BAM-AT/2015 tanggal 19 November 2015. ; -----

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2015 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bumi Agung Marga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 43/105 AT/BAM-LU/2015 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Periode 2015-2021. Bahwa Keputusan Nomor: 43/105 AT/BAM-LU/2015 tanggal 19 November 2015 menetapkan Ahmad Herindra Yunizar sebagai Calon Terpilih Kepala Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Periode 2015 – 2021.; -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2015 Tergugat melakukan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015. ; -----

DALAM PENUNDAAN; -----

1. Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan sepatutnya dikesampingkan.; -----
2. Bahwa salah satu asas yang melandasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu vermoeden van rechtmatigheid-Praesumptio iustae causa yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (rechtmatig) sampai ada pembatalannya. Dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan: -----
"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat".; -----
3. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.; -----
4. Bahwa Konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga rechtmatig, maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.; -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 Ayat (2) UU Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas membatasi pelaksanaannya dengan syarat "Hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang Sangat Mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan keputusan yang digugat tersebut belum dilaksanakan."; -----
6. Bahwa Perrmohonan Penundaan haruslah ditolak karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak dan untuk kepentingan umum dalam permohonan Penundaannya, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) butir a dan b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----
7. Bahwa dengan demikian, maka Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 141/451/29-LU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Penyampaian Hasil Pleno Calon Kepala Desa harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk tetap dilaksanakan sebelum dinyatakan batal atau tidak sah oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor: 5

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang
Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara Dan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara; -----

Kesimpulan dan Permohonan; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan di atas,
maka dapat disimpulkan Surat Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara Nomor:
141/451/29-LU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Penyampaian Hasil Pleno
Calon Kepala Desa, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
Yang Berlaku dan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi
dan Jawaban, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan: -----

DALAM PENUNDAAN; -----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Panitia Tingkat
Kabupaten Lampung Utara Nomor: 141/451/29-LU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015
Perihal Penyampaian Hasil Pleno Calon Kepala Desa. ; -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard).; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard). ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
Gugatan a quo.; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 4 Januari 2015 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dali Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan menyampaikan alat bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 4 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 : Surat Bupati Lampung Utara Nomor 141/451/29-LU/2015
Perihal Penyampaian Hasil Pleno Calon Kepala Desa Tanggal
29 Oktober 2015 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-2 : Tanda Terima dari berkas Pencalonan Kepala Desa Bumi Agung
Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2015 atas nama M. Syahrudin (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P-3 : Berkas Calon Kepala Desa, Desa Bumi Agung Marga
Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun
2015 atas nama M. Syahrudin (Sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Surat Pernyataan PJ. Kepala Desa Bumi Agung Marga atas nama Hi. Zulkarnaen, SE. M.M. Tanggal September 2015 (Sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17 yang rinciannya sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Surat Ketua Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara Nomor 141/451/29-LU/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penyampaian Hasil Pleno Calon Kepala Desa (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-2 : Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/440/29-LU/HK/2015 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 tanggal 3 September 2015 (Sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-3 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Lampung Utara Nomor 141/3 94/29-LU/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Penyampaian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-4 : Berkas Calon Kepala Desa, Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 atas nama M. Syahrudin (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-5 : Surat Keputusan Ketua Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara Nomor 141/437/29-LU/2015 tentang Tim Seleksi Berkas

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Kepala Desa Se Kabupaten Lampung Utara Tahun

2015 tanggal 13 Oktober 2015 (Sesuai dengan aslinya); -----

- Bukti T-6 : Surat Bupati Lampung Utara Nomor 005/433/29-LU/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Ralat Undangan (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-7 : Surat Bupati Lampung Utara Nomor 005/436/29-LU/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Tahun 2015 (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-8 : Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa, Kecamatan Abung Timur Desa Bumi Agung Marga, Nama Calon M. Syahrudin Tanggal 23 Oktober 2015 (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-9 : Surat Sekretaris Daerah an. Bupati Lampung Utara Nomor 005/445/29-LU/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 Perihal Undangan (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-10 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Lampung Utara Nomor 005/444/29-LU/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 Perihal Undangan Rapat Pleno (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-11 : Surat Pengunduran Diri atas nama Ahmad Yani Tanggal 3 November 2015 (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-12 : Berita Acara Penghitungan Suara Nomor 07/PAN-PKD/BAM-AT/2015, Tanggal 19 November 2015 atas nama Ahmad Herindra Yunizar (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-13 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bumi Agung Marga Nomor 43/105AI/BAM-LU/2015 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Bumi Agung Marga

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Abung Timur Periode 2015-2021 Tanggal 19

Nopember 2015 (Sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti T-14 : Surat Camat Abung Timur Nomor 141/300/44-LU/2015 Tanggal 16 November 2015 Perihal Laporan Hasil Pilkada Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur (Sesuai dengan aslinya); -
- Bukti T-15 : Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/525/29-LU/HK/2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat (Pj) Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 tanggal 30 Nopember 2015 (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-16 : Surat Undangan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Lampung Utara Tanggal 1 Desember 2015 (Sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T-17 : Kartu Keluarga atas nama M. Syahrudin Nomor 1803051504150002 (Sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah dibeikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : ----

1. **BAMBANG SETIAWAN, SH.;** Tempat/Tanggal Lahir : Way Semangka, 3 Agustus 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), Alamat Jalan Kapten Mustofa Gg. Kurnia V No. 84 Rt/Rw. 001/006 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----



- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Tim Verifikasi Berkas Pencalonan Kepala Desa ; -----
- Bahwa Saksi menjadi Tim Verifikasi Berkas berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan penugasan oleh Kapolres Lampung Utara; -----
- Bahwa benar ada 4 (empat) orang yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa; -----
- Bahwa semua berkas calon yang lain selain Penggugat memenuhi persyaratan pemberkasan ; -----
- Bahwa, benar setiap calon kepala desa menunjukkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; -----
- Bahwa benar persyaratan KTP Syahrudin pada saat pencalonan baru lima bulan masuk sebagai warga desa ; -----
- Bahwa benar ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh Penggugat yaitu belum sampai satu tahun berdomisili di desa setempat ; -----
- Bahwa Syahrudin tahu dia tidak lolos dari seleksi Tim Verifikasi melalui surat tertulis; -----
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari Syahrudin tentang hasil verifikasi berkas ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat rapat pleno penetapan calon adalah panitia, tim verifikasi dan unsur DPRD ; -----

2. **FERRY WIJAYA**; Tempat/Tanggal Lahir : Kotabumi, 22 Pebruari 1981, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Ibrahim No. 112 Rt/Rw. 001/002 Kelurahan Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Syahrudin telah membuat KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara; -----
- Bahwa benar Syahrudin membawa surat pindah dari Kota Bandar Lampung ke Kabupaten Lampung Utara tanggal 07 April 2015; -----
- Bahwa benar Penggugat terdaftar menjadi Penduduk Kabupaten Lampung Utara sejak Tanggal 15 April 2015, yaitu terdaftar di Desa Banjar Agung; ---
- Bahwa benar Penggugat menjadi Penduduk Desa Bumi Agung sejak tanggal 11 mei 2015, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan; -----
- Bahwa benar Kartu Keluarga atas nama Syarifudin dicoret dari Desa Banjar Agung sejak pindah ke Desa Bumi Agung Marga; -----
- Bahwa benar pengajuan Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bersamaan, dan pembuatannya hanya dalam waktu satu hari; -----

3. AHMAD HERINDRA YUNIZAR; Tempat/Tanggal Lahir : Bumi Agung Marga, 15 Juli 1987, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bumi Agung Marga No. 99 Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Bumi Agung Marga Kecamatan Agung Timur;-----

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu Penggugat sebagai Paman Saksi atau kakak dari orang tua Saksi; -----
- Bahwa Penggugat Prinsipal pernah bertemu dengan orang tua saksi sebelum pencalonan; -----
- Bahwa, benar ada 4 orang yang dicalonkan sebagai Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Kartu Tanda Penduduk Penggugat terdaftar di Desa Bumi Agung Marga, dan sebelumnya Penggugat tinggal di Kota Bandar Lampung; -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Tingkat Desa pada bulan Oktober 2015; -----
- Bahwa saksi cukup memenuhi persyaratan untuk maju sebagai Calon Kepala Desa; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat digugurkan dari Pencalonan Kepala Desa karena kurang persyaratan; -----
- Bahwa seleksi pemberkasan calon kepala desa dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan terakhir ke tingkat kabupaten; -----
- Bahwa, yang melakukan Verifikasi Pencalonan Pak Elias Usman sebagai salah satu Tim Verifikasi Berkas; -----
- Bahwa saksi mengetahui pengumuman lolosnya pencalonan Kepala Desa pada tanggal 19 Nopember 2015; -----
- Bahwa benar saksi dilantik menjadi Kepala Desa pada tanggal 3 Desember 2015, bersamaan dengan Kepala Desa lainnya se-Kabupaten Lampung Utara; -----

Menimbang, Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 Pebruari 2016, selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah seperti telah terurai di atas pada bagian tentang duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat adanya kepentingan Pihak Ketiga yaitu Kepala Desa terpilih atas nama Ahmad Herindra Yunizar dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil yang bersangkutan dan pada persidangan tanggal 18 Januari 2016 Pihak Ketiga Yang Berkepentingan atas nama Ahmad Herindra Yunizar datang menghadiri persidangan dan menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam perkara ini dan bersedia menjadi saksi apabila diperlukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Ketiga yaitu Kepala Desa terpilih atas nama Ahmad Herindra Yunizar dalam sengketa ini tidak menggunakan haknya untuk bergabung menjadi pihak dalam sengketa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 18 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dari segi kewenangan absolut pengadilan, kepentingan Penggugat dan jangka waktu mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* termasuk Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;; -----

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa : -----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. *Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau; -----*

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Bupati Lampung Utara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Utara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, bersifat final, dan sudah berakibat hukum, karena dengan terbitnya objek sengketa *a quo* menyebabkan Penggugat menjadi tidak berhak menjadi Calon Kepala Desa, dan oleh karenanya objek sengketa *a quo* termasuk dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2015, Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 5 November 2015 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 17 November 2015, oleh karenanya gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Obyek Sengketa sehingga

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* di dalamnya berisi tentang hasil pleno calon kepala Desa yang diantaranya menyatakan bahwa M. Syahrudin (Penggugat) tidak memenuhi syarat dan tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya mempunyai kapasitas untuk menggugat obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 18 Desember 2015, yang mana didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari seluruh Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 18 Desember 2015, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Objek Gugatan Penggugat Salah (*Error in Objecto*); -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 35



Bahwa Penggugat telah salah dan tidak teliti mencantumkan objek dalam perkara *a quo* yakni Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa tanggal 29 Oktober 2015, tetapi yang benar adalah Surat Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara Nomor: 141/1451/29-LU/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa.; -----

2. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*); -----

Bahwa Penggugat telah keliru mendudukan Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa pihak yang melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lampung Utara, dengan demikian pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* seharusnya adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Lampung Utara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Objek Gugatan Penggugat Salah (*Error in Objecto*); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa tanggal 29 Oktober 2015 khusus atas nama M Syahrudin (vide bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat yang sama, dengan Kop surat (Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Sekretariat Daerah) yang sama, nama dan yang bertanda tangan yang sama yaitu sama-sama ditandatangani oleh Hi. Yuzar, SH. M.AP tetapi dengan jabatan yang



berbeda. Surat Bukti T-1 ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten Lampung Utara tanpa stempel (vide bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap surat yang sama dengan yang bertanda tangan jabatan yang berbeda, untuk menilai siapa pihak yang seharusnya menjadi Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, surat menggunakan Kop Surat dan stempel Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, ditandatangani oleh a.n. Bupati Lampung Utara, Sekretaris Daerah, ub Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum, Hi. Yuzar, SH. M.AP, ditujukan kepada Sdr Camat Se-Kabupaten Lampung Utara dengan Perihal Penyampaian Hasil Pleno Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 di atas merupakan tindak lanjut (berkesinambungan) dengan surat Bupati sebelumnya yaitu surat Bupati Lampung Utara Nomor: 141/394/29-LU/2015 Perihal Penyampaian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 yang ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Lampung Utara. Surat ini juga menggunakan Kop Surat dan stempel Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, ditandatangani oleh a.n. Bupati Lampung Utara, Sekretaris Daerah, ub Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum, Hi. Yuzar, SH. M.AP (vide bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa terhadap undangan-undangan kepada Camat Se-Kabupaten Lampung Utara, yang diberikan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lampung Utara juga menggunakan Kop Surat dan stempel Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, ditandatangani oleh a.n. Bupati Lampung Utara, Sekretaris Daerah, ub Asisten



Bidang Pemerintahan dan Hukum, Hi. Yuzar, SH. M.AP (vide bukti T-6 dan T-9); -----

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses Pemilihan Kepala Desa Serentantak di Kabupaten Lampung Utara, sebagian dilakukan oleh Hi. Yuzar, SH. M.AP selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum, atas nama Bupati Lampung Utara, sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, selama persidangan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa surat tersebut bukanlah produknya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dikaitkan dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dijadikan Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Lampung Utara karena Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum menandatangani surat tersebut atas nama Bupati Lampung Utara. Dalam hal ini telah terjadi perpindahan kewenangan secara mandat dalam hal menandatangani surat, tetapi untuk pertanggung jawaban tetap pada Bupati Lampung Utara dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah tepat jika Bupati Lampung Utara yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut



Objek Gugatan Penggugat Salah (*Error in Objecto*) tidak terbukti sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

2. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*); -----

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti T-3, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-9, bukti T-10, merupakan serangkaian proses dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lampung Utara. Dalam seluruh bukti-bukti surat tersebut, ditandatangani bukan oleh Ketua Panitia Tingkat Kabupaten, melainkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum, atas nama Bupati Lampung Utara; -----

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis telah dibentuk Panitia Tingkat Kabupaten, tetapi dalam pelaksanaannya secara administrasi, surat menyurat dilaksanakan oleh Bupati, yang dimandatkan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan ditandatanganinya objek sengketa oleh a.n. Bupati Lampung Utara, Sekretaris Daerah, ub. Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat digugat dalam sengketa ini adalah Bupati Lampung Utara, karena yang menandatangani objek sengketa adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum mengatas-namakan Bupati Lampung Utara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*) tidak terbukti sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya seluruh eksepsi Tergugat tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya, sebagai berikut; -

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Bupati Lampung Utara Nomor: 141/1451/29-LU/2015 Perihal Hasil Pleno Calon Kepala Desa tanggal 29 Oktober 2015 khusus atas nama M Syahrudin, yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon kepala desa dan tidak berhak untuk mengikuti pemilihan kepala desa (vide bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena: ----

- Tergugat telah salah menafsirkan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; -----
- Tergugat tidak pernah mengklarifikasi apakah Penggugat baru berdomisili di Desa Bumi Agung atau tidak; -----
- Tergugat tidak berlaku jujur dan deskriminatif karena Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa Bumi Agung sangat tidak mendasar; -----
- Tergugat tidak pernah mempertimbangkan bahwa Penggugat telah berdomisili di Desa Bumi Agung lebih dari setahun; -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menelaah apakah seseorang yang telah berdomisili walau tanpa memiliki KTP dianggap belum berdomisili; -----
- Putusan Tergugat *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya, telah menolak apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya dan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat Para Pihak, keterangan para Saksi serta Kesimpulan Pihak Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah "Apakah Keputusan obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya"; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat telah melengkapi berkas pencalonan Kepala Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara tahun 2015 (vide Bukti P-3=bukti T-4); -----
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 telah dilakukan proses verifikasi persyaratan administrasi Calon Kepala Desa oleh Panitia Tingkat Kabupaten melalui Tim Verifikasi Berkas Calon Kepala Desa (vide Bukti T-8); -----

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proses verifikasi tersebut, Panitia Pemilihan melalui Tim Verifikasi Berkas Calon Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa karena terdaftar dan bertempat tinggal di Desa setempat belum 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran (vide lampiran bukti T-1 dan bukti T-8, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Bambang Setiawan dan Saksi Feri Wijaya); -----
- Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2015 Panitia Tingkat Kabupaten bersama dengan Tim Verifikasi Berkas Pencalonan Kepala Desa mengadakan Rapat Pleno dengan salah satu hasilnya adalah Penggugat tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak berhak mengikuti Pilkades (vide lampiran bukti T-1); -----
- Bahwa Penggugat terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Desa Banjar Agung, dan sejak tanggal 11 Mei 2015 baru terdaftar di Desa Bumi Agung Marga (vide bukti P-3, bukti T-4, bukti T-17, berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferry Wijaya); --

Menimbang, bahwa terhadap tidak terpenuhinya syarat Penggugat sebagai Calon Kepala Desa, Penggugat dalam surat Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah salah menafsirkan isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga menyebabkan Penggugat tidak lolos verifikasi persyaratan calon kepala desa, sedangkan Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya menyanggah dalil tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan sanggahan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap rumusan dari Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perbedaan penafsiran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menafsirkan bahwa dalam Pasal

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disebutkan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk Pada Desa Setempat melainkan harus terdaftar sebagai penduduk, sedangkan Tergugat menafsirkan sebaliknya;; -----

Menimbang, bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa; -----

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: -----

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Umum angka 8 Undang-Undang tersebut dikaitkan dengan rumusan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa dipilih dari penduduk desa (setempat) yang dibuktikan dengan telah terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang Calon Kepala Desa wajib tidak hanya terdaftar sebagai penduduk Desa setempat, tetapi juga harus bertempat tinggal di Desa setempat, yaitu paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Pencalonan Kepala Desa (vide bukti P-3 = bukti T-4), bukti Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (bukti T-17), dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan perpindahan Penduduk dari Kota Bandar Lampung ke Lampung Utara, namun akibat adanya keterlambatan pelayanan sehingga mengakibatkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat baru keluar Mei 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara administratif baru terdaftar sebagai Penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 15 April 2015 di Desa Banjar Agung, dan baru terdaftar menjadi Penduduk Desa Bumi Agung Marga pada tanggal 11 Mei 2015, dan hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat belum 1 tahun terdaftar sebagai penduduk Desa Bumi Agung Marga pada saat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa, **calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan: yakni terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran**, dikaitkan dengan Penjelasan Umum Angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang calon kepala desa haruslah terdaftar paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran, baik sebagai penduduk di desa setempat, maupun bertempat tinggal di desa setempat, dan persyaratan tersebut merupakan syarat kumulatif yang tidak dapat dipisahkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, menjelaskan bahwa Penggugat sebelum bertempat tinggal di Desa Bumi Agung Marga, Penggugat bertempat tinggal di Desa Banjar Agung yang terdaftar pada tanggal 15 April 2015 (berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ferry Wijaya); -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan verifikasi administrasi calon Kepala Desa oleh Panitia Tingkat Kabupaten dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Verifikasi Berkas Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Lampung Utara dan dalam verifikasi tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat belum genap 1 tahun terdaftar sebagai penduduk desa (vide lampiran bukti T-1 dan bukti T-8, berkesesuaian dengan keterangan saksi Bambang Setiawan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi atau persyaratan untuk menjadi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dengan demikian penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, juga dapat disimpulkan bahwa Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, secara cermat dan tidak sewenang-wenang sehingga oleh karenanya juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian terhadap gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim haruslah ditolak untuk seluruhnya.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan Obyek Sengketa, dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka menurut hemat Majelis Hakim, permohonan tersebut sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan tersebut; -----

Memperhatikan, Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,-
(Dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Jumat** tanggal **26 Februari 2016** oleh kami, **AGUS EFFENDI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, SH., MH.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, SH., MH.,** masing-

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LOLA LINTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya ; -----

HAKIM KETUA SIDANG,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

AGUS EFFENDI, S.H.

EKA PUTRANTI, S.H., M.H.

JIMMY RIYANT NATAREZAI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

LOLA LINTA, S.H.

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 36/G/2015/PTUN-BL :

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Alat Tulis Kantor	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	60.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Leges	: Rp.	3.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- <u>Saksi/Sumpah</u>	: Rp.	<u>15.000,-</u>

Jumlah : Rp. 219.000,-

(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 36/G/2015/PTUN-BL

Hal 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)